

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan di Unit Donor Darah PMI Kota Malang, melalui pengambilan data sekunder dan lembar observasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh hasil bahwa :

1. UDD PMI Kota Malang telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri dan Kehutanan No 56 Tahun 2015.
2. Pada tahun 2021 Limbah Medis Padat Infeksius yang dihasilkan sebanyak 6134,5 Kg atau 6,1345 Ton.
3. Pada tahun 2022 Limbah Medis Padat Infeksius yang dihasilkan sebanyak 6470 Kg atau 6,47 Ton.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian pengelolaan limbah B3, maka saran yang sesuai untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan limbah B3 di UDD PMI Kota Malang :

1. Secepatnya menjalankan program pelatihan kepada seluruh petugas secara berkala untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan limbah.

2. Memberlakukan reward kepada semua petugas, bukan hanya cleaning service yang telah melakukan pengelolaan limbah.
3. Menambah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) agar limbah padat infeksius dapat tersusun rapi.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas saran-saran maka adapun rekomendasi yang akan penulis kemukakan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya terkait pencemaran limbah berbahaya yaitu:
 - a. Diharapkan peneliti memiliki banyak sumber yang akurat dan relevan. Sehingga dapat mengulas pengelolaan limbah medis padat infeksius lebih menyeluruh.
 - b. Diharapkan peneliti melakukan penelitian pada pihak ketiga. Hal ini dapat menambah informasi bagaimana pemusnahan limbah medis padat melalui incinerator.

